

Nomor : 097 /PM.00.02/K.SB-19/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Solok, 5 April 2023

Kepada Yth. :

Sdr. Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
- k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b (1) dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bawaslu Kota Solok menyampaikan Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Solok sebagai berikut :

- a. Mencermati dan meneliti Daftar Pemilih Sementara (DPS) per-TPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok;
- b. Memastikan seluruh pengurus, anggota dan konstituen Partai Politik telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c. Ikut serta mengawasi Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) per-TPS yang diumumkan oleh PPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat (tanggal : 12 – 25 April 2023);

- d. Menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) (tanggal : 12 April – 02 Mei 2023); yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok dengan memberikan informasi :
- a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b) Perbaikan data pemilih;
 - c) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - d) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- e. Dalam rangka mengawal hak pilih tersebut, Bawaslu Kota Solok bersama jajaran pengawas pemilu kecamatan dan pengawas pemilu kelurahan se-Kota Solok;
- f. Kota Solok telah membuka Posko Kawal Hak Pilih, dalam rangka menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih;
- g. Untuk memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024, masyarakat dapat melakukan cek terhadap data pemilih, melalui link : <https://cekdptonline.kpu.go.id/>

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 3. Arsip.

Lampiran Daftar Partai Politik :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai UMMAT